

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 5852.88/EXT-MUTU/VII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT NURTIWI
2. Alamat : Head Office : Jl. PB Sudirman No.1 RT.003/RW.004, Ds Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
Factory Address : Jl. Raya Mlonggo – Bondo Km.5, Ds. Karanggondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jateng
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-216
 - Masa Berlaku : 29 Agustus 2026 - 28 Agustus 2032
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 22 - 24 Juni 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT NURTIWI** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 July 2026



Febi Tresna Yudha

VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 212.3/SKEP-MUTU/VII/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT NURTIWI
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0040.3/MUTU/LPVI-Industri/I/2026, tanggal 15 January 2026 antara PT NURTIWI dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT NURTIWI dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT NURTIWI dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-216, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Agustus 2026 sampai dengan 28 Agustus 2032.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT NURTIWI
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 Juli 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	• Bapak Bambang Gunardjito • Bapak Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Nurtiwi
b. Alamat Kantor dan pabrik	:	Jl. PB. Sudirman No. 1 Desa/Kel. Gunungsari, Kec. Umbulsari, Kab. Jember, Jawa Timur
c. Alamat Pabrik	:	Jl. Mlonggo Bondo KM. 5 Desa/kel. Karangondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara. Prov. Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220602823711. tanggal 31 Agustus 2020
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Furniture : 1.257 m3/tahun - Barang Bangunan Dai Kayu : 100 m3/tahun

g. Lokasi Pabrik	:	Jl. Mlonggo Bondo KM. 5 Desa/kel. Karangondang, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara. Prov. Jawa Tengah
h. Pengurus Perusahaan	:	- Direktur Perseroan: Tuan Insinyur Budiyanto - Komisaris Perseroan: Nyonya Nurjiati
i. Nama MR Auditee	:	Bambang Setyono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 10-Jun-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 10-Jun-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkh.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 22/06/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Nurtiwi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22/06/2026 s/d 24/06/2026	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 24/06/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Nurtiwi f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 14/07/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Nurtiwi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220602823711 atas nama PT. Nurtiwi diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan skala usaha Usaha Kecil. Dokumen ini telah menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dari jumlah KBLI yang tercatat pada tabel A dan tabel B, audit difokuskan pada dua KBLI utama, yaitu KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu dan KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. Kedua KBLI tersebut tercatat dengan status NIB terbit dan tingkat risiko rendah. Namun, hasil verifikasi menunjukkan bahwa KBLI 31001 dan 16221 tidak tampak memiliki pasangan KBLI perdagangan langsung pada lokasi Jepara. Ketidadaan KBLI perdagangan pada lokasi Jepara tidak menimbulkan masalah. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 56 yang menyatakan bahwa produsen yang menjual hasil produksinya sendiri tidak wajib memiliki izin usaha perdagangan.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220602823711 atas nama PT. Nurtiwi diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan skala usaha Usaha Kecil. Dokumen ini telah menyesuaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga keberlakuannya tetap sah dan sesuai dengan kerangka hukum terbaru. Sebagaimana pada ulasan Verifier 1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB), audit difokuskan pada dua KBLI industri yang masuk dalam lingkup SVLK, yaitu KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu dan KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, keduanya berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. Kedua KBLI tersebut tercatat dengan status NIB terbit dan tingkat risiko rendah.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. Nurtiwi hanya memiliki satu dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yaitu NPWP 02.772.774.2-516.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jepara, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Perusahaan tercatat sebagai industri tunggal yang berlokasi di Desa Bawu, Jepara, tanpa memiliki cabang usaha di lokasi lain.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220602823711 atas nama PT. Nurtiwi menunjukkan bahwa seluruh KBLI industri yang tercatat, yaitu KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu, KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, serta KBLI 31002 – Industri Furnitur dari Rotan/Bambu, teridentifikasi sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah. Sesuai ketentuan Pasal 14 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, disebutkan: “Untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, pelaku usaha cukup membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) sebagai izin lingkungan.” Dengan demikian, perusahaan tidak diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL maupun AMDAL.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan	Memenuhi	Kegiatan usaha PT. Nurtiwi pada lingkup KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu dan KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		teridentifikasi berisiko rendah. Perusahaan telah melaksanakan butir kesanggupan sesuai dengan dokumen SPPL atas nama perusahaan, sehingga bukti pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat dinyatakan sah. Namun, selama pelaksanaan kegiatan usaha, perusahaan belum mengelola secara khusus dampak usaha terhadap aspek transportasi.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Nurtiwi terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang diterbitkan melalui Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 18-18/530/IUI/Pr/IV/2016 tanggal 25 April 2016. Izin ini diberikan tanpa melalui persetujuan prinsip dan mencatat identitas perusahaan, NPWP, Nomor Induk Usaha Industri, serta penanggung jawab. Produksi dan kapasitas: Furniture, Mouldiing, Handycraft: 1.357 m3/tahun
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas	Memenuhi	Telah diterima bukti tindak perbaikan berupa tanda terima pelaporan SIINAS untuk periode triwulan IV tahun 2025 dan triwulan I tahun 2026. Pelaporan kegiatan industri yang tercatat pada akun SIINAS telah sesuai dengan kondisi faktual di lapangan serta didukung oleh surat pernyataan yang ditandatangani Direktur Perusahaan, yang menerangkan identitas dan kedudukan perusahaan serta menyatakan bahwa laporan periodik triwulanan yang disampaikan adalah benar. Maka LKS dinyatakan ditutup dan verifier g. tetrsebut dinilai memenuhi.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220602823711 atas nama PT. Nurtiwi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2020 tidak berlaku sebagai AP-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Pada penilaian tahun 2026, PT. NURTIWI tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilaian dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi, yaitu di lingkup industri lanjutan PT. NURTIWI . Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa total realisasi penerimaan selama periode audit mencapai 32.179 pcs dengan volume 726,9355 m ³ , seluruhnya tercatat melalui skema DHH IRT sesuai ketentuan yang berlaku. Dari jumlah tersebut, setiap transaksi pengadaan bahan baku dapat dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran yang diterbitkan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK), sehingga memastikan keterlacakan dan transparansi proses pembelian.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap arsip dokumen penerimaan, yang disusun dalam bundle bulanan (map plastik), menunjukkan bahwa seluruh pengangkutan bahan baku dilakukan dengan menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan/Nota Perusahaan dengan lampiran dokumen DHH. Dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas perjalanan kayu jati unfinish dari hutan hak/rakyat, sekaligus menjamin transparansi transaksi antara pemasok dan perusahaan. Daftar penerimaan bulanan yang tercatat juga menjadi dasar penyusunan Catatan Mutasi Kayu, dan hasil verifikasi menunjukkan konsistensi antara catatan mutasi dengan daftar penerimaan berdasarkan dokumen Surat Jalan.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis kayu dari setiap bahan baku unfinish yang diterima oleh PT. Nurtiwi selama periode audit, tidak teridentifikasi adanya jenis kayu yang termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya maupun yang berstatus CITES. Jenis kayu yang digunakan perusahaan adalah jati (<i>Tectona grandis</i>), yang berdasarkan daftar CITES tidak termasuk dalam spesies yang dilindungi.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang	Not Aplicable	PT. Nurtiwi selama periode audit dua belas bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa unfinish yang dibeli dari pemasok berstatus sebagai IRT di Jepara sebagai material baru. Oleh karena itu verifikasi terkait kayu bekas tidak berada pada lingkup sertifikasi PT. Nurtiwi .

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Nurtiwi selama periode audit dua belas bulan terakhir hanya menerima bahan baku berupa unfinished yang dibeli dari pemasok berstatus sebagai IRT di Jepara. Perusahaan tidak ada pembelian kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit, kebutuhan bahan baku unfinished dipasok oleh delapan pemasok berstatus IRT di Jepara. Bukti audit menunjukkan adanya tindak lanjut atas observasi audit tahun 2024 yang mewajibkan PT. Nurtiwi melakukan pemeriksaan dokumen DHH. Hasil verifikasi audit memastikan bahwa setiap dokumen angkutan yang diterima dari pemasok telah dilengkapi dengan surat jalan serta didukung dokumen DHH yang menjelaskan asal-usul bahan baku. Dari pemeriksaan dokumen DHH tersebut diketahui bahwa bahan baku unfinished yang diterima perusahaan berasal dari IRT dengan sumber pasokan kayu gergajian jati dari UD. Jatim di Jepara. UD. Jatim merupakan perusahaan penggergajian kayu yang berdomisili di Jepara. Berdasarkan pelacakan melalui situs resmi Kementerian Kehutanan, UD. Jatim terdaftar sebagai PBPHH dan telah memperoleh sertifikasi dari Lembaga Penilai Verifikasi Independen (LPVI) PT. Trifos Internasional Sertifikasi dengan nomor sertifikat TRIC-IDN-TL-082, berlaku hingga 06 Maret 2029.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama periode audit, kebutuhan bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk unfinished yang diperoleh dari para perajin dengan status IRT di Jepara. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indikator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama periode audit, kebutuhan bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam bentuk unfinished yang diperoleh dari para perajin dengan status IRT di Jepara. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit, kebutuhan bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk unfinished yang diperoleh dari para perajin dengan status IRT di Jepara. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit, kebutuhan bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk unfinished yang diperoleh dari para perajin dengan status IRT di Jepara. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit, kebutuhan bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk unfinished yang diperoleh dari para perajin dengan status IRT di Jepara. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit, kebutuhan bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk unfinished yang diperoleh dari para perajin dengan status IRT di Jepara. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama periode audit, kebutuhan bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk unfinished yang diperoleh dari para perajin dengan status IRT di Jepara. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji	Not Aplicable	Selama periode audit, kebutuhan bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk unfinished yang diperoleh dari para perajin dengan status IRT di Jepara. Tidak ada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelayakan (due diligence) importir		kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama periode audit, kebutuhan bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan seluruhnya dalam bentuk unfinish yang diperoleh dari para perajin dengan status IRT di Jepara. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Nurtiwi mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode Juni 2024 hingga Januari 2026, perusahaan melaksanakan kegiatan produksi berbahan baku unfinish dengan dua mekanisme, yaitu produksi di lokasi sendiri dan melalui penerima jasa (subkontrak). Catatan produksi menunjukkan kesesuaian penuh antara input dan output, baik pada produksi sendiri maupun hasil dari subkontrak, tanpa adanya perubahan atau penyusutan volume. Hal ini terjadi karena bahan baku yang diterima sudah berupa mebel mentahan (unfinish furniture). Proses produksi yang dilakukan hanya berupa penghalusan atau amplas, dan finishing, yang tidak mengurangi volume fisik kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Hasil verifikasi produksi menunjukkan bahwa pada periode 2024/2025 realisasi volume tercatat sebesar 445,41 m ³ dan pada periode 2025/2026 sebesar 311,26 m ³ , seluruhnya berasal dari KBLI 31001. Tidak terdapat realisasi produksi untuk KBLI 16221. Tingkat utilitas kapasitas produksi tercatat sebesar 35,43% pada tahun 2024/2025 dan menurun menjadi 24,76% pada tahun 2025/2026.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit menunjukkan bahwa PT. Nurtiwi telah menerima bahan baku kayu seluruhnya dalam bentuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		unfinish yang dibeli dari pemasok IRT di Jepara. tidak ada pembelian bahan baku yang berasal dari kayu lelang atas barang sitaan akibat tindak kejahatan lingkungan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu disusun berdasarkan data-data pendukungnya yaitu; pembelian bahan baku, catatan produksi, dan penjualan. Catatan tersebut menunjukkan kesesuaian.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Kedua IRT tersebut berstatus sebagai usaha rumah tangga (IRT). Sehubungan dengan status tersebut, perusahaan telah melakukan verifikasi legalitas usaha dengan memastikan ketersediaan dokumen identitas berupa KTP serta dokumen legal usaha/SKDU untuk masing-masing penerima jasa. Ketersediaan KTP dan SKDU merupakan objek penting dalam Deklarasi Hasil Hutan, karena menjadi dasar penegasan identitas dan legalitas usaha perajin. Kedua dokumen tersebut telah ditunjukkan dan diverifikasi keabsahannya, sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan jasa finishing yang dilakukan oleh kedua IRT memenuhi persyaratan legalitas dasar.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode audit, perusahaan dapat menunjukkan bukti berupa dokumen kesepakatan kerja bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan dua IRT yaitu Bapak Nadirin dan Akhmad Zainul Arifin di Jepara sebagai pihak penyedia jasa pengolahan produk. Kontrak tersebut mengatur lingkup pekerjaan finishing produk furniture yang disubkontrakkan oleh PT. Nurtiwi kepada kedua IRT tersebut, dengan spesifikasi pekerjaan yang telah disepakati yaitu chemical dan teak oil. Dokumen kesepakatan ini memuat identitas para pihak, uraian jenis jasa finishing, serta ketentuan legalitas usaha yang mendukung status IRT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sebagai penyedia jasa. Bukti kontrak kerja tersebut telah diverifikasi keberadaannya dan dinyatakan sah sebagai dasar hubungan kerja antara auditee dan pihak penyedia jasa.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Setiap proses pengiriman disaksikan oleh kedua belah pihak untuk memastikan kesesuaian jumlah dan kode barang antara yang dikirim dan yang diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan. Setelah penerimaan disepakati, perusahaan menerbitkan dokumen tanda terima yang memuat informasi identik dengan surat jalan penyertaannya. Dokumentasi penerbitan form tanda terima atas sejumlah pengiriman kayu unfinished kepada seluruh penerima jasa menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah dan kode barang yang dikirimkan dengan yang diterima di lokasi tujuan.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Selain penerapan sistem segregasi dengan penempatan bahan baku pada tempat khusus di lokasi Bapak Nadin, dokumentasi bahan baku milik PT. Nurtiwi telah dimonitor secara konsisten untuk setiap pengiriman dan penerimaan dari masing-masing penerima jasa. Melalui sistem ini dapat dibuktikan bahwa bahan baku yang dikirim ke lokasi penerima jasa dan diterima kembali di PT. Nurtiwi tidak bercampur maupun tertukar dengan bahan baku milik perusahaan lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Kegiatan jasa pengolahan di dua lokasi penerima jasa sesuai dengan dokumen kesepakatan hanya dilakukan sampai pada tahap proses chemical dan teak oil, kemudian hasil pekerjaan dikembalikan kepada PT. Nurtiwi. Berdasarkan kontrak yang telah disepakati serta fakta lapangan, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kegiatan ekspor yang dilakukan dari lokasi penerima jasa.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit, perusahaan tidak melakukan transaksi pemindahan dalam bentuk penjualan lokal atas produk komersial yang dihasilkan sesuai lingkup KBLI. Pemindahan yang dilakukan terbatas pada proses distribusi bahan baku unfinished yang dibeli dari pemasok untuk dialihkan kepada subkont guna dilakukan finishing berupa chemical dan teak oil. Hasil verifikasi terhadap arsip dokumen menunjukkan bahwa setiap pemindahan telah didukung dengan penerbitan Surat Jalan yang menegaskan proses distribusi dari lokasi PT. Nurtiwi kepada penerima jasa, yaitu Bapak Nadinin dan Bapak Ahmad Zainul Arifin.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil audit menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan PT. Nurtiwi berada dalam lingkup 31001 – Industri Furniture Dari Kayu. Seluruh produk pada KBLI tersebut menggunakan bahan baku berupa kayu mebel unfinish yang asal tumbuhnya diketahui dari hutan hak. Seluruh produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri dan tidak berasal dari industri lain.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh transaksi ekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (PL), Invoice (INV), Bill of Lading (BL), dan V-Legal Document, dengan total 56 set dokumen PEB yang diverifikasi selama periode audit. Keberadaan dokumen tersebut memastikan bahwa keterlacakan produk dapat dipastikan dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Kegiatan ekspor produk furniture PT. Nurtiwi dengan total volume 749,2211m ³ ke tiga negara tujuan telah dilaksanakan secara legal dan terdokumentasi dengan baik. Seluruh dokumen ekspor dan pendukungnya tersedia, namun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		verifikasi pada seluruh penerbitan PEB tidak ditemukan adanya NOTUL PEB
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk furniture yang diekspor oleh perusahaan tidak dikenakan Bea Keluar, karena sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Produk kayu olahan seperti furniture tidak termasuk dalam daftar barang yang dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Produk furniture yang diekspor oleh perusahaan menggunakan bahan baku kayu rakyat jenis jati (<i>Tectona grandis</i>) yang telah diverifikasi tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi /CITES. Dengan demikian, seluruh bahan baku yang digunakan sah secara hukum dan tidak memerlukan dokumen CITES, sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional yang berlaku
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan tanda SVLK pada dokumen Invoice, serta mencantumkannya pada setiap kemasan produk dalam bentuk cetakan pada packing kemasan. Penerapan tanda tersebut telah sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan SK.9895 Tahun 2022. Namun demikian, ditemukan adanya kekeliruan teknis, yaitu penulisan slogan "Sustainable" serta nomor tanda SVLK pada dokumen Invoice dan Packing List masih menggunakan warna hijau. Sesuai ketentuan, penulisan slogan dan nomor tanda SVLK seharusnya menggunakan warna hitam sebagai standar identitas resmi.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Nurtiwi telah menyusun pedoman prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang secara resmi telah disahkan oleh Direktur perusahaan. Dokumen pedoman tersebut menjadi acuan utama dalam pelaksanaan K3 di seluruh kegiatan operasional perusahaan, sehingga memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil kunjungan lapangan tanggal 23 Juni 2026 memperlihatkan bahwa aktifitas kegiatan produksi yang dilakuakn hanya pada proses finishing untuk kegiatan amplas dan pengecatan, berdasarkan aktifitas tersebut implementasi K3 yang diterapkan yaitu kewajiban memakai masker dan sarung tangan untuk semua karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen Daftar Kecelakaan Kerja dan observasi lapangan menunjukkan bahwa sepanjang periode audit tercatat sebanyak empat kasus kecelakaan kerja dengan tingkat keparahan ringan. Insiden tersebut meliputi jari terkena serpihan kayu saat proses amplas, jari tergores mesin gerinda, luka akibat cutter pada saat proses packing, serta luka tergores tатаh ketika pembersihan lem. Seluruh kecelakaan telah ditangani secara cepat dengan tindakan pertolongan pertama berupa pembersihan luka menggunakan antiseptik, pemberian obat merah, dan penutupan luka dengan plester atau perban
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja di perusahaan bersifat fluktuatif sesuai dengan proyek pengerjaan pesanan dari buyer. Sejak berdirinya perusahaan hingga saat ini, belum pernah terbentuk serikat pekerja. Hal tersebut bukan disebabkan adanya pembatasan dari perusahaan, melainkan karena jumlah pekerja yang ada tidak memenuhi syarat minimal pendirian serikat pekerja sebagaimana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (1), yaitu sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. Dengan demikian, kondisi ketenagakerjaan di perusahaan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mengurangi hak pekerja untuk membentuk serikat apabila jumlah tenaga kerja di kemudian hari memenuhi persyaratan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah pekerja di PT. Nurtiwi tercatat sebanyak 8 orang. Dengan jumlah tersebut, perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Peraturan Perusahaan (PP) sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa 'Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.' Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 2 ayat (1) Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa 'Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan.' Meskipun tidak diwajibkan, perusahaan telah menyusun dan menerapkan Tata Tertib Perusahaan sebagai pedoman internal yang mengatur disiplin kerja, hak dan kewajiban karyawan, serta mekanisme pengendalian hubungan kerja. Langkah ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga keteraturan operasional dan mendukung terciptanya hubungan kerja yang harmonis
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah usia 18 tahun. Pekerja termuda tercatat berusia 26 tahun dengan posisi sebagai staf administrasi berstatus harian lepas. Seluruh tenaga kerja yang direkrut telah memenuhi persyaratan usia minimum sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 yang menyatakan bahwa 'Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.' Dengan demikian, kebijakan rekrutmen perusahaan telah konsisten menerapkan prinsip perlindungan tenaga kerja, menjamin tidak adanya praktik pekerja anak, serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sesuai dengan norma hukum, etika, dan tanggung jawab sosial.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di PT. Nurtiwi tercatat sebanyak delapan orang, terdiri dari lima laki-laki dan tiga perempuan. Dari keseluruhan pekerja tersebut, tiga orang laki-laki berstatus sebagai staf tetap, sedangkan lima orang lainnya bekerja sebagai tenaga harian lepas. Komposisi tenaga kerja ini mencerminkan bahwa perusahaan tidak membedakan kesempatan kerja berdasarkan gender. Baik laki-laki maupun perempuan memperoleh akses yang sama dalam menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Nurtiwi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Nurtiwi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op 2 SBU Sertifikasi Kehutanan